

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan perbaikan maupun pembangunan dalam berbagai bidang. Hal ini demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur untuk mempercepat pembangunan, pemerintah membutuhkan banyak uang. Upaya Pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan penerimaan negara, yaitu penerimaan dari departemen perpajakan. Seperti yang kita ketahui bersama, perpajakan merupakan aspek penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia, dan perpajakan juga merupakan cikal bakal pembangunan nasional Indonesia, karena sebagian besar APBN berasal dari perpajakan, maka perlu bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perpajakan itu sendiri.

Ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari hasil penerimaan fiskus negara selama periode waktu tertentu. Faktor penting dalam menaikkan pajak adalah perlunya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Simanjuntak, 2012). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu komponen terpenting dalam perekonomian daerah atau nasional. Besarnya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga meningkatkan pajak. Perpajakan merupakan ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak. Setiap peraturan perpajakan yang menyoal wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dan akan menghindari sanksi yang berlaku pada peraturan perpajakan umum. Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang sedang berlangsung dalam perpajakan. Dapat dilihat bahwa syarat perpajakan adalah syarat keadilan. Keadilan yang dipermasalahkan adalah pemungutan pajak yang merata dan menyesuaikan tingkat kemampuan wajib pajak. Keadilan dalam sistem perpajakan akan membentuk sikap wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan oleh dua jenis faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari wajib pajak itu sendiri, yang berkaitan dengan karakteristik pribadi dan merupakan pemicu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pahami bahwa faktor internal berbeda dengan faktor eksternal. Faktor eksternal mengacu pada faktor dari luar wajib pajak, seperti keadaan dan lingkungan sekitar wajib pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak dalam hal memberikan kontribusi yang diperlukan untuk pembangunan, kinerjanya bersifat sukarela.

Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki perkembangan UMKM yang sangat pesat. Untuk jumlah wajib pajak UMKM ditahun 2019 sebanyak 1.800 wajib pajak dan di tahun 2020 bertambah menjadi 2000 wajib pajak. Tetapi pada kenyataannya untuk realisasi penerimaan pajak UMKM hanya sebesar 75 Miliar terpaut jauh dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 1,13 Triliun. Untuk merealisasikan target tersebut upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM adalah dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM atau PPh Final dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan

perpajakan hasil usaha yang mereka miliki (Jannah, 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang yang terdaftar sampai dengan Januari 2021 sudah mencapai 17.603 unit usaha, yang terbagi atas usaha mikro 16.485 unit usaha, usaha kecil 1.097 unit usaha, dan usaha menengah 21 unit usaha. Dengan harapan bertambahnya UMKM yang ada di Kota Semarang dapat menjadikan salah satu potensi yang lebih dalam penerimaan pajak. (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021)

Untuk meningkatkan pajak UMKM maka harus memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Permasalahan kepatuhan pajak dari dulu juga menjadi perhatian dunia penelitian. Bahwa dalam meningkatkan kepatuhan pajak selalu dilatar belakangi dengan faktor – faktor yang mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pertama, Tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya hutang pajak orang pribadi maupun badan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi Rp 4.8 Miliar akan dikenakan PPh final dengan tarif 1 persen dari penghasilan brutonya. Kini tahun 2018 Pemerintah menurunkan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5 persen. Aturan tersebut terdapat dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018) tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dari hasil penelitian (Julita et al., 2015) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh kepatuhan membayar pajak. Dan karena

membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak maka pembayaran pajak tidak tergantung pada tarif pajak. Akan tetapi (Septirani & Yogantara, 2020) dan (Ananda et al., 2015) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak yang rendah maka masyarakat atau wajib pajak tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya jika tarif pajak yang ditetapkan tinggi maka wajib pajak akan merasa keberatan. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakan.

Kedua, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Dalam hal ini modernisasi perpajakan telah dilaksanakan sejak tahun 2002, dimana Direktorat Jendral Pajak mereformasi dan memodernisasi fungsional operasional pelayanan kepada wajib pajak dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak. Melalui modernisasi diharapkan dapat terbangun pilar yang kuat sebagai penerimaan yang baik dan berkesinambungan. Dengan kemajuan zaman dan teknologi diharapkan pengelolaan pajak mengalami perubahan besar dengan adanya modernisasi, sehingga dapat memicu kepatuhan para wajib pajak. Menurut (Putri et al., 2019) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Anggraeni & Lenggono, 2021) dan (Damanik, 2021) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga adalah Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini sangatlah penting karena dalam hal melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan menggunakan *self assessment system*, yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal tersebut dapat menjadikan kesadaran bagi wajib pajak sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak. Salah satu kunci kesadaran wajib pajak dalam mematuhi perpajakan adalah pemahaman tentang pajak, karena dengan adanya pemahaman pajak maka wajib pajak akan paham dengan manfaat pajak yang dibayarkannya dengan harapan wajib pajak memiliki kesadaran untuk selalu melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin meningkat rasa kemauan untuk membayar kewajiban perpajakan. (Susilawati & Budiarta, 2013) mengatakan bahwa di Indonesia saat ini kesadaran wajib pajak masih rendah. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena masih ada pengusaha yang malas membayar pajak karena pembayaran pajak dianggap tidak penting dan akan mengurangi penghasilan dari usahanya. Dalam penelitian (Riadita & Saryadi, 2019) dan (Nainggolan & Patimah, 2019) menyatakan bahwasannya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, akan tetapi menurut (Septirani & Yogantara, 2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi **PENGARUH TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI**

# **PERPAJAKAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHANWAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang ).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kota Semarang untuk jumlah wajib pajak UMKM ditahun 2019 sebanyak 1.800 wajib pajak dan di tahun 2020 bertambah menjadi 2000 wajib pajak. Tetapi pada kenyataannya untuk realisasi penerimaan pajak UMKM hanya sebesar 75 Milyar terpaut jauh dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 1,13 Triliun. Serta adanya ketidaksamaan hasil penelitian antara peneliti terdahulu yang mengacu pada variabel tersebut, maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdapat di Kota Semarang?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang.
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang?
4. Apakah tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang.
2. Menganalisis Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang.
3. Menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang.
4. Menganalisis Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Semarang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

#### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bahan tambahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Serta diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berfikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

#### **2. Aspek Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Serta sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan sebagai ilmu

pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Isi dari bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

##### **BAB III: Metode penelitian**

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

##### **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

##### **BAB V: Penutup**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.